

REORIENTASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA: (Studi Perlindungan Hak Anak)

Fatimah Zuhrah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara – Indonesia
Email: fatimahzuhrah@uinsu.ac.id

Ardiansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara – Indonesia
Email: ardiansyah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The number of cases of violence against children that occur is considered as one indicator of the poor quality of child protection in Indonesia. The existence of children who have not been able to live independently certainly needs people as a place of refuge. The efforts to protect children's rights are a very important and urgent matter to discuss. Important and urgent considering that in recent years we have often been treated to various news and information about various acts of violence against children carried out by people who should be responsible for protecting these children. Islamic discourse and family law literature on the protection of children's rights is still very little to be found. Islamic Compilation of Law (KHI) and Indonesian Marriage Law No. 1 of 1974 does not explicitly discuss the protection of the rights of children to legal sanctions for violators of children's rights in their articles. Likewise with some classical Jurisprudence literature does not concretely discuss the protection of children's rights and legal sanctions for violators of children's rights. This certainly has an impact on understanding and practices that occur in the community towards the pattern of protection of children's rights. This study will look at the concept and the development of child rights protection in Islamic family law and its concrete effort of Islamic family law in the protection of children's rights. This qualitative research method is a socio-legal study with a case approach. The findings of this study are in fact, many children are neglected in their lives, both in families who are still intact, father and mother, especially in families whose parents are separated (divorced). Child protection in Indonesia has not been comprehensively accommodated, this is because many children still do not get their rights. The factors include the lack of the role of parents regarding their obligations related to the rights of their children.

Keywords: *Family Jurisprudence, Globalization Challenge, Children's Right*

Pendahuluan

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator kualitas perlindungan anak yang buruk. Keberadaan Anak yang belum bisa hidup mandiri tentu membutuhkan orang sebagai tempat perlindungan.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara menjamin kesejahteraan setiap warga negara,² termasuk perlindungan

¹ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 122.

² Hani Sholihah, "PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, July 9,

hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, serta memiliki karakter yang baik.³

Upaya perlindungan hak-hak anak merupakan isu yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas. Penting dan mendesak mengingat dalam beberapa tahun terakhir kita sering disuguhi berbagai berita dan informasi tentang berbagai tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak tersebut.

Untuk melakukan itu semua, perlu dilakukan upaya pengawalan melalui perlindungan hukum, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan perlindungan hak-haknya. Karena hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Meskipun ada sedikit wacana dan literatur hukum keluarga Islam tentang perlindungan hak-hak anak. KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit membahas perlindungan hak anak atas sanksi hukum bagi pelanggar hak anak dalam pasalnya. Demikian pula dengan beberapa literatur Yurisprudensi klasik tidak secara konkret membahas perlindungan hak-hak anak dan sanksi hukum bagi pelanggar hak-hak anak. Hal ini tentunya berdampak pada pemahaman dan praktik yang terjadi di masyarakat terhadap pola perlindungan hak-hak anak.

Hukum keluarga Islam di Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan dan hukum yang terkandung dalam hukum keluarga yang berlaku dan dibimbing serta dihidupkan dan berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia (*living Law*). Produk hukum keluarga Islam terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴ dan hukum perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974.⁵

Sebagai undang-undang yang berlaku untuk masyarakat muslim di Indonesia, maka hukum keluarga Islam dalam hal ini KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 perlu ditinjau dan dirumuskan ulang signifikansinya dalam hal perlindungan anak dari tindakan eksploitasi dan penelantaran saat ini. Hal ini terkait dengan elastisitas hukum keluarga Islam dengan prinsip *Salih li Kulli Zaman wa Makan* dan prinsip *al-Hukmu Yadurru ma'al Illati Wujudan wa'Adaman* membutuhkan analogi dan interpretasi baru yang tepat ke

2018, 88–112, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.21.

³ Megalia Tifany Piri, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002)," *LEX ADMINISTRATUM* 1, no. 2 (November 9, 2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3013>.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian disebut KHI, adalah hukum material pengadilan di wilayah keagamaan di Indonesia, yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden pada tahun 1991. KHI terdiri dari 3 bab, m, pewarisan, dan representasi yang diwakili dalam 229 pasal. Bab tentang aturan pernikahan termasuk 19 masalah, termasuk dasar pernikahan, pertunangan, syarat dan ketentuan pernikahan, mahar, perkawinan, perjanjian perkawinan, dan pernikahan selama kehamilan, poligami, pencegahan pernikahan, pembatalan pernikahan, hak dan kewajiban perkawinan, kekayaan dalam pernikahan, pemeliharaan anak, penjagaan, dan gangguan pernikahan, karena putusannya pernikahan, Rekonsiliasi dan Iddah. Bab tentang warisan membahas lima masalah, termasuk ahli waris, warisan, masalah yang ditimbulkan 'penusuk dan radd, kesaksian dan hibah. Bab tentang perwakilan mewakili fungsi, elemen, ketentuan, tata cara dan pencatatan wakaf, tempat tinggal dan pengawasan hak milik.

⁵ Di Indonesia, semua ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian bagi masyarakat Indonesia direformasi melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rujukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1954. Departemen Informasi Republik Indonesia, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Departemen Informasi Republik Indonesia, 1975).

konteks kontemporer dan menjadi solusi fenomena kejahatan anak saat ini. Antisipasi normatif berdasarkan hukum keluarga Islam yang mendesak sangat dibutuhkan, karena tindakan kekerasan terhadap anak sering ditandai dengan perlakuan sadis, tidak manusiawi, atau tidak lagi merasa sayang kepada pelakunya.

Kekerasan terhadap anak hanya dapat diselesaikan ketika di masyarakat ada pemahaman bersama bahwa kekerasan terhadap anak akan membahayakan anak dan kelangsungan hidup mereka. Pendidikan di tingkat mana pun tidak dibenarkan dengan cara-cara kekerasan.⁶ Penelitian tentang reorientasi *fiqh* keluarga dalam menghadapi tantangan globalisasi di Indonesia (kajian perlindungan hak anak) sangat penting untuk dilakukan mengingat keberadaan anak sebagai kelanjutan dari perkembangan misi keagamaan dan misi negara berasal dari sebuah keluarga.

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus mampu memberikan perlindungan hak kepada anak. Pengabaian hak-hak anak adalah salah satu bentuk kekurangan perlindungan yang diberikan oleh ayah dan ibu sebagai keluarga pendiri anak. Perlindungan terhadap penelantaran anak perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, karena anak-anak lemah dan rentan terhadap perlakuan eksploitatif terhadap orang dewasa. Di tangan anak-anak, harapannya hidup akan lebih sejahtera bagi bangsa dan agama besok. Anak adalah generasi pemula, potensial, dan masa depan cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik dan karakteristik khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan undang-undang yang dapat menjamin implementasinya, perlu dirumuskan konsep perlindungan hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam, bagaimana perkembangan perlindungan hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam dan bagaimana konkret hukum keluarga Islam melindungi hak anak ? inilah yang menjadi topik kajian dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini terkait dengan reorientasi hukum keluarga tentang perlindungan anak belum banyak dilakukan. Penelitian biasanya membahas tentang perlindungan anak saat berhadapan dengan hukum dan tidak menyentuh konsep *fiqh* tentang hukum keluarga untuk dikaji ulang agar sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah Seperti misalnya Kajian yang dilakukan oleh Sri Endah Wahyuningsih tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan hukum kesusilaan dalam hukum pidana yang terdapat di Indonesia.⁷ Penelitian yang dilakukan Mayadina Rohmi tentang Upaya perlindungan anak yang terkait dengan praktek pernikahan dini yang terjadi di kalangan Masyarakat muslim di Indonesia.⁸

Penelitian tentang pembaharuan hukum keluarga di antaranya tulisan Eko Setiawan yang memberikan penjelasan bahwa pembaharuan hukum keluarga perlu untuk dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, namun perubahan dan pembaharuan itu hendaknya berlandaskan pada ketentuan syariah yang kokoh.⁹ Penelitian dkk., menyatakan bahwa ada tiga tujuan dalam pembaharuan hukum Islam yaitu menjawab kemajuan modern dan perubahan zaman, mengangkat kedudukan Wanita dan unifikasi hukum. Fokus penelitian ini tentang mengangkat derajat

⁶ <http://www.beritasatu.com/investor/443095-perlindungan-anak-berbasis-keluarga.html>.

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF SAAT INI," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (June 1, 2016): 172–80, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.

⁸ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 64–73.

⁹ Eko Setiawan, "DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (December 30, 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.

Perempuan dan belum menyentuh perlindungan anak.

Dari beberapa kajian yang telah dilakukan di atas, belum ada yang memberikan fokus dan kajian nyata yang terkait dengan penelitian ini. Karenanya penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terkait dengan reorientasi hukum keluarga Islam mengenai perlindungan anak di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian; pertama adalah hukum yuridis yang sah secara formal, kedua, adalah hukum normatif yang berlaku.¹⁰ Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan objek lain dalam masyarakat yang disebut muamalah. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagian hukum Islam yang berlaku secara normatif memiliki sanksi atau padanan sosial. Pelaksanaannya bergantung pada kesadaran yang kuat dari komunitas Muslim. Hukum Islam normatif ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menerapkannya, di antaranya undang-undang tersebut adalah ibadah, puasa, zakat dan haji.¹¹

Sebagai lembaga sosial, hukum Islam dapat diharapkan memiliki dua fungsi, pertama sebagai pengendalian sosial, dan kedua sebagai nilai-nilai baru dan proses perubahan sosial. Sebagai kontrol sosial, hukum Islam ditempatkan sebagai cetak biru dari Tuhan. Sedangkan sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial hukum Islam lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu ditempatkan sebagai pembenaran tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Sehingga dalam konteks ini hukum Islam harus lebih akomodatif terhadap permasalahan rakyat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Karena jika tidak maka hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi dan kehilangan aktualitasnya.

1. *Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*
2. *Hak untuk mendapatkan perlindungan*
3. *Hak untuk Hidup dan Tumbuh*
4. *Hak untuk Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran*
5. *Hak untuk mendapatkan mata pencaharian dan warisan*
6. *Hak atas Perlakuan yang Setara (non-diskriminasi)*

METODOLOGI

Dari jenis penelitian dan sifat permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk teknik pengumpulan data, analisis dan laporan. Beberapa referensi dan prinsip penting yang menjadi dasar metode kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. *Pendekatan holistik*, pendekatan ini penting untuk mendapatkan informasi selengkap

¹⁰ M. Daud Ali, *Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Dalam Islam dan Masyarakat di Asia Tenggara, Diedit oleh Taufiq Abdullah, et. Semua*, (Singapura: ISEAS, 1983), h. 189-190.

¹¹ M. Daud Ali.

mungkin tanpa membatasi diskusi pada objek terbatas, atau variabel tertentu. Pendekatan ini dapat segera menunjukkan pengaturan data yang lengkap, sehingga tidak ada kesan yang muncul seperti mempersempit atau memenggal kepala data menjadi variabel terpisah, tetapi semua unit data yang dipilih tetap dilihat sebagai bagian dari keseluruhan yang ada dalam suatu sistem. Oleh karena itu, dengan pendekatan holistik ini dimungkinkan bagi para peneliti untuk menyelidiki realitas sosial secara keseluruhan, tanpa sesuatu yang dihilangkan seperti yang sering dilakukan dalam penelitian lain. Jadi inti dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam makna atau makna peristiwa.

2. Prinsip penemuan teori dari tempat kejadian, artinya proses perumusan desain penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji suatu teori, tetapi untuk menemukan teori subjek yang diteliti. Di sini para peneliti mengidentifikasi diri mereka dan menyatukan rasa pemikiran dan perasaan dengan masyarakat sehingga mereka dapat memahami informasi yang ditangkap apa adanya. Hal penting dari prinsip ini adalah penggunaan pendekatan emosional dalam upaya memahami realitas sosial dari perspektif bahasa dan nalar sosial atau subjek penelitian.
3. Perumusan kesimpulan dan proposisi teoretis menggunakan metode berpikir di mana dari sejumlah data ditemukan kesimpulan umum ditarik. Cara berpikir ini sangat berbeda dengan pendekatan metode kuantitatif yang lebih mengandalkan pemikiran deduktif.

Pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data berlangsung secara bersamaan dan proses tanpa aturan linier yang ketat dengan melakukannya dalam siklus (siklus). Teknik ini sangat relevan dengan tujuan penelitian ini, karena dengan cara ini pemahaman data yang komprehensif dapat dilakukan.

Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua wilayah ini adalah provinsi yang berada di Sumatera dan secara geografis sangat dekat dan berbatasan, dan merupakan provinsi dengan populasi Muslim dengan porsi yang tidak seimbang. Nanggroe Aceh Darussalam sebagai provinsi yang mendapat julukan Sarambi Mekah karena sejarah masuknya dan perkembangan Islam di masa lalu, memiliki sejarah berdiri dan mengembangkan kerajaan Muslim Melayu hingga Sumatera Timur, yang memiliki jumlah komunitas muslim yang lebih besar dibandingkan dengan Sumatera Utara.

Sumber Data Penelitian

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*¹² dan *snowball sampling*,¹³ Peneliti merekrut subjek dan informan bagi mereka yang telah ditemukan kategori dan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Informan, terdiri dari para ahli hukum keluarga Islam

¹² Sampling purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan kelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap memiliki hubungan erat dengan karakteristik populasi yang sebelumnya diketahui, dengan kata lain unit sampel yang dihubungkan disesuaikan dengan kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sugiyono, *Quantitative, Qualitative Research Methods and R and D* (Bandung: Alfabeta, 2001).

¹³ *Snowball sampling* adalah teknik menentukan sampel yang awalnya jumlahnya kecil, kemudian sampel ini diberitahu untuk memilih teman untuk diambil sampelnya sebagainya, sehingga jumlah sampel semakin meningkat. Seperti bola salju yang bergulir semakin besar lihat Sugiyono., *ibid*.

2. Informan, dari para ahli psikologi.
1. Informan, terdiri dari para ahli pendidikan anak
2. Informan, mereka yang bekerja di lembaga perlindungan anak
3. Informan, terdiri dari masyarakat Muslim.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengamatan

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi terselubung dan non-partisipan, dimana peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Tiga tingkat observasi (observasi deskriptif), terarah (terfokus), dan terpilih (observasi terpilih) - akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran realitas yang akurat, objektif dan terperinci terkait dengan permasalahan kegiatan dan peran aktivis perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Metode observasi ini juga akan digunakan sebagai analisis silang data yang diperoleh melalui wawancara.

Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD)

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan wawancara semi terstruktur. Teknik ini dipilih karena peneliti ingin mengontrol informasi yang ingin mereka peroleh dari subjek dan informan penelitian sekaligus membuka kemungkinan munculnya pertanyaan tindak lanjut saat wawancara berlangsung. Dengan teknik ini, peneliti akan diberikan panduan wawancara yang berisi kuesioner yang akan dikembangkan saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

Studi Dokumentasi dan Literatur

Penelitian ini juga mencakup pelacakan informasi dan data yang relevan atau yang dapat membantu peneliti memahami partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Pencarian ini dilakukan pada berbagai sumber seperti buku, dokumen, berita dan artikel yang diterbitkan di majalah atau surat kabar, monograf, laporan penelitian, jurnal ilmiah, publikasi online di situs web dan sebagainya.

Analisis Data

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen/literatur dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data meliputi tiga tahapan yang dilakukan dalam siklus yaitu reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dan catatan lapangan akan dikurangi, dikodekan, dan dikategorikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dipilih ditampilkan untuk memudahkan proses interpretasi/makna dan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Masalah Hak Anak dalam Pandangan Informan Hak Anak

Hak anak adalah semua hal yang harus diperoleh atau diterima oleh anak dan jika tidak diperoleh, anak berhak untuk mengklaim hak tersebut. Dalam hal ini, orang

tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah harus memenuhi, menjamin, dan melindungi. Dalam Pasal 1 ayat 1 dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan (ayat 1). Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (ayat 2). Perlindungan anak adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan data di lapangan, dapat dijelaskan bahwa hak-hak anak dalam perspektif masyarakat yang harus dilindungi adalah¹⁴:

1. Hak Asuh
2. Hak cinta,
3. Hak Warisan
4. Hak hidup layak (hak untuk mendapatkan akta kelahiran dll.)
5. Hak pengembangan (istirahat, bermain, dll.)
6. Hak perlindungan (Melindungi hak dari kekerasan dan sebagainya)
7. Hak untuk berpartisipasi (hak untuk berkonsultasi)
8. Hak-hak pendidikan
9. Hasil wawancara dengan informan dan FGD di lapangan
10. Hak hidup
11. Hak-hak kesejahteraan
12. Hak Kesehatan, air bersih, penyakit dan virus
13. Hak-hak Sosial-ekonomi,
14. Hak atas norma-norma agama,
15. Hak kesehatan anak-anak

Perlindungan Anak dalam Keluarga Muslim di Indonesia

Secara umum, masyarakat sangat memahami bahwa hukum Islam sangat peduli dengan adanya peraturan mengenai hak-hak anak dalam keluarga. Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga merupakan keniscayaan yang dilakukan oleh orang tua dan keluarganya. Kekerasan terhadap anak akan berdampak pada perilaku keluarga, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk semua anggota keluarga lainnya. Konsep perlindungan hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam akan diterapkan dengan baik dalam masyarakat muslim, jika hukum keluarga Islam memberikan konsekuensi hukum dan hukum kepada unit masyarakat terkecil yaitu keluarga dan negara.

Jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi pada anak dalam keluarga; mereka adalah: Untuk mengasingkan anak-anak.

1. Sikap acuh tak acuh atau tidak peduli.
2. Kekerasan seksual.
3. Pengaruh buruk.
4. Memberi pengaruh pada teror.

Terkait kekerasan terhadap anak dalam keluarga, berdasarkan data yang diperoleh ada beberapa cara untuk melindungi hak-hak anak dalam rumah tangga, seperti yang disampaikan oleh informan:

1. Melakukan kegiatan bersama dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar.
2. Lakukan musyawarah dalam keluarga.
3. Mendidik dengan cara yang masuk akal.

¹⁴ Hasil interview dengan informan yang ditemukan di lapangan. dan dari hasil *forum group discussion* (FGD).

4. Tidak membuat anak sendirian dalam kesedihan.
5. Menyegarkan yang sangat mempengaruhi trauma pada anak, keluarga perlahan akan menghilang.
6. Tidak ada kekerasan fisik.

Implementasi dan Pengembangan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan hak-hak anak telah tertuang dalam beberapa undang-undang di Indonesia, namun fakta bahwa anak-anak Indonesia belum dilindungi sebagaimana tertuliskan bahkan telah tertuang dalam lahirnya UU PA. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa masih banyak kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Setiap kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, ada konsekuensi sosial, dan ada juga konsekuensi psikologis, jika tidak ada hukuman dampak sosial atau psikologis akan penting bagi kita untuk disadari, misalnya ketika saya menampar anak, itu akan ada 3 konsekuensi, yaitu hukum, sosial, dan psikologis.

Secara teoritis, anak mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perkawinan Indonesia. Bahkan dalam produk lain dari pemikiran hukum Islam yang tidak dikodifikasi, seperti fiqh, fatwa dan tafsir, anak juga mendapatkan perlindungan dan jaminan hak. Namun tidak demikian pada kenyataannya, banyak anak yang telah terabaikan dalam hidupnya, baik dalam keluarga yang masih utuh, ayah dan ibu, terutama dalam keluarga yang orang tuanya berpisah (bercerai).

Perlindungan anak di Indonesia belum terakomodasi secara komprehensif, hal ini dikarenakan masih banyak anak yang belum mendapatkan haknya. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya peran orang tua terkait kewajibannya terkait hak-hak anaknya. Implementasi dan Pengembangan Perlindungan Anak di Indonesia masih dianggap buruk dan tidak efektif oleh informan.

Faktor-faktor Kekerasan terhadap Anak

1. Faktor kurangnya perhatian keluarga (ayah dan ibu) terhadap hak dan kewajiban anak. Orang tua tidak terlalu menyadari kurangnya keluarga dalam menyediakan asuransi jiwa untuk anak. Orang tua meremehkan jaminan hidup kepada anak, kebanyakan anak bebas melakukan aktivitas, apa yang disukai anak, sehingga anak merasa benar dan melakukan hal-hal yang tidak baik dianggap baik.
2. Faktor ekonomi Masalah krusial dalam melindungi hak-hak anak adalah kehidupan dan pendidikan yang layak. Hal ini terkait dengan banyaknya kondisi orang miskin, yang berarti banyak anak yang tidak merasakan kehidupan yang layak. Pengabaian anak masih banyak terjadi di Indonesia. Kita dapat melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Saat seorang anak dipaksa untuk membantu ekonomi keluarga, anak disuruh menjual, mengemis, anak terputus dari sekolah/pendidikan.
3. Faktor-faktor Aturan Hukum yang tidak mendukung kebutuhan anak dan kebijakan dan kekhawatiran pemerintah yang tidak memihak. Peraturan pemerintah juga tidak mengakomodasi semua hak anak secara keseluruhan. Upaya perlindungan hak-hak anak merupakan isu yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas. Penting dan mendesak mengingat dalam beberapa tahun terakhir kita sering disuguhi berbagai berita dan informasi tentang berbagai tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak tersebut.

KESIMPULAN

Hak anak adalah semua hal yang harus diperoleh atau diterima oleh anak dan jika tidak diperoleh, anak berhak untuk mengklaim hak tersebut. Dalam hal ini yang harus dipenuhi, dijamin, dan melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Wacana dan literatur hukum keluarga Islam tentang perlindungan hak-hak anak masih sangat sedikit yang dapat ditemukan. KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit membahas perlindungan hak anak atas sanksi hukum bagi pelanggar hak anak dalam pasalnya. Demikian pula dengan beberapa literatur Yurisprudensi klasik tidak secara konkret membahas perlindungan hak-hak anak dan sanksi hukum bagi pelanggar hak-hak anak. Hal ini tentunya berdampak pada pemahaman dan praktik yang terjadi di masyarakat terhadap pola perlindungan hak-hak anak.

Antisipasi normatif berdasarkan hukum keluarga Islam yang mendesak sangat dibutuhkan, karena tindakan kekerasan terhadap anak sering ditandai dengan perlakuan sadis, tidak manusiawi, atau tidak lagi merasa sayang kepada pelakunya.

Sebagai undang-undang yang berlaku bagi masyarakat muslim di Indonesia, maka hukum keluarga Islam dalam hal ini KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 perlu ditinjau dan dirumuskan ulang dalam hal perlindungan anak dari tindakan eksploitasi dan pengabaian saat ini dengan penetapan aturan yang ketat tentang kewajiban berbagi harta sesegera mungkin dan memasukkan pencantuman perzinahan dalam hukum pidana, untuk meningkatkan perlindungan anak dan menyampaikan kepada masyarakat hal ini sangat penting agar hak-hak anak tidak terbengkalai.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo), 2000.
- Ahmad Syathori, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1998.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia* (Perspektif Keadilan Jender), (UII Perss, Yogyakarta), 2015.
- Ali al-Khumayini, *al-Ahwal as-Syakhshiyah*, (Beirut, Daar al-Fikr), t.t.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, (Beirut – Lubnan : Dar al-Fikr), jil. 2, 1973.
- Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara* (Yogyakarta : LKIS), 1991.
- Anne Griffiths, *Using Ethnography as a Tool in Legal Research: An Anthropological Perspective*, dalam Reza Banakar and Max Travers (eds), *Theory and Methods in Socio Legal Research* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing), 2005.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1981.
- Bryan S. Turner, *Weber and Islam : A Critical Study* (London : Routledge and Kegan Paul), 1974.
- Departement of Information Republic Indonesia, *The Indonesian Marriage Law*, (Jakarta: Department of Information Republic Indonesia,) 1975.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka), 1998.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007.
- Effendi, 'Islam and the State', *Studia Islamika*, 2:2 , 1995.
- Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity* (The Netherlands: Amsterdam University Press), 2010.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Presindo), 1992.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Tintamas); 1961.
- Ibn Qoyyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa: Panduan Fikih Mewujudkan Anak Saleh*, (Serambi, Jakarta), 2001.
- Imam al-Baihaqy Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Khurasany *Syuhrah al-Îmân*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, jld. 11), 2003.
- Imam at-Tirmidzi Muhammad bin 'Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, jld. 1), 1417 H.
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, jld. 1, 1417 H.
- Imam Mawardi, "A Socio-Political Backdrop of the Enactment of the *Kompilasi Hukum Islam*", Tesis MA (Montreal: McGill University, 1988.
- Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitul afkar ad- dauliyah, 1998 H) jld. I,
- Inpres No. 1 Tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku III.
- John J. Donhue dan John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspectives* (alih bahasa Machnun Husein), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, (Jakarta: CV. Rajawali), 1984.
- Joseph Schacht, alih bahasa Tim IAIN Raden Fatah Palembang, *Pengantar Hukum Islam*. 1985 (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam DEPAG RI)
- June Chandra Sentosa, *Modernization, Utopia, and the Rise of Islamic Radicalism*, PhD

- Dissertation, Boston University, 1996.
- Katz and Katz, "Legislating Social Change in a Developing Country ; The New Indonesian Marriage Law Revisited", *American Journal of Comparative Law* 26, 1978.
- Khairuddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*
Jurnal AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.
- Kharuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta : INIS), 2002
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 2010).
- Setiawan, Eko. "DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 6, no. 2 (December 30, 2014).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
- Sholihah, Hani. "PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, July 9, 2018, 88–112.
https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.21.
- Sugiyono. *Quantitative, Qualitative Research Methods and R and D*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 64–73.
- Piri, Megalia Tifany. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002)." *LEX ADMINISTRATUM* 1, no. 2 (November 9, 2013).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3013>.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF SAAT INI." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (June 1, 2016): 172–80.
<https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.